

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN**

**PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN**

**(kajian UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar S1**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

**OLEH**

**WAHYUNI UI**

**NIM: 271413025**



**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBWAH UMUR  
KORBAN PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN

(Kajian UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Oleh:  
**WAHYUNI UI**  
NIM : 271413025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**MOH.R.U. PLIUHULAWA., SH.,MHUM**  
Nip. 19701105 199703 1 001

  
**SUWITNO Y. IMRAN.,SH.,MH**  
Nip. 19830622 200912 1 004

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
**Suwitno Yutye Imran, SH., MH**  
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
KORBAN PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN

(Kajian UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Oleh:  
**WAHYUNI IJ**  
NIM : 271413025

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji  
Hari/ Tanggal : Rabu, 07 Juni 2017  
Pukul : 09.45 WITA

Komisi Penguji :

1. **Dr. Fence M. Wantu, SH., MH**  
Nip. 19740119 200112 1 001

2. **Ismail H. Tomu., SH., MH**  
Nip. 19770617 200912 1 003

3. **Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum**(.....)  
Nip. 19701105 199703 1 001

4. **Suwitno Yutve Imran, SH., MH** (.....)  
Nip. 198306222009 121 004

Gorontalo, Juni 2017  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum**  
NIP: 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Wahyuni Ui  
NIM : 271413025

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul “

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di bawah Umur Korban Pemerkosaan Dan Kekerasan (Kajian UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)** adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun Perguruan Tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2017  
Yang Menyatakan



## ABSTRAK

Wahyuni ui, nim : 271413025, Perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur korban pemerkosaan dan kekerasan (kajian uu no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak), Pembimbing I Moh. R. U puluhulawa, SH., Mhum, Pembimbing II, Suwitno Yutye Imran., SH.,MH.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis keadilan bagi anak dibawah umur yang melakukan pemerkosaan sekaligus pembunuhan berdasarkan UU no 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penerapan keadilan bagi anak di bawah umur korban pemerkosaan ( Yuyun dan Pricilia ) berdasarkan UU No 35 Tahun 2014.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. System norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Adapun pembahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pemerkosaan dan kekerasan berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 dimana setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum, dan juga setiap anak berhak untuk mendapatkan keadilan dimata hukum, dengan adanya UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini, seharusnya bisa menjamin setiap hak-hak anak dan dapat memberikan suatu keadilan bagi anak yang tertimpak masalah,dalam hal ini anak yang menjadi korban pemerkosaan dan juga anak yang menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan kematian, akan tetapi setiap peraturan yang ditetapkan seolah hanya mampu memberikan suatu kontribusi dan tidak melihat pada hakikat dari pada hukum itu sendiri.Dan yang kedua adalah Apa saja yang menjadi kendala- kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban pemerkosaan ( Yuyun dan Pricilia ) berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 dimana Kendala –kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dan kekerasan yaitu Prinsip Equality Before the Law(persamaan hukum),Kepastian dan keadilan,Undang-Undang.

**Kata kunci : keadilan, anak dibawah umur.**

## ABSTRACT

Wahyuni ui, student id: 271413025, justice towards child of rape and violence victim (study of Constitution No. 35 of 2014 about Child Protection). Principal supervisor is Moh. R.U. Puluhulawa, SH.,M.Hum and Co-supervisor is Suwitno Yutye Imran, SH.,MH.

This research aims to investigate and analyze the justice for child who do rape and murder based on Constitution No. 35 of 2014 and comparison of justice implementation for child of rape victim (Yuyun and Pricilia) based on Constitution No. 35 of 2014.

This is a normative research which means that it is a legal research which places law as a norm system. The norm system is about principles, norm, rule of legislation, court verdict, treaty and doctrine. Then, this research concerns on legal protection towards child of rape and violence victim based on Constitution No. 35 of 2014 which states that every child has a right to obtain legal protection and justice in the law. This constitution is required to guarantee every right of child and provide justice for those who encounter certain problem which in this case are those who are victims of rape and violence which cause death. Yet, the existing regulation seems only to be able to provide contribution instead of observing the nature of law. Then, obstacles in the implementation of the legal protection towards child of rape victim (Yuyun and Pricilia) based on Constitution No. 35 of 2014 are principle of Equality Before the Law, Certainty and justice of Constitution.

**Keywords:** Justice, Child

**“MOTTO PERSEMBAHAN”**

“Banyak kegagalan dalam hidup ini

Dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Thomas Alva Edison)

**Dalam menggapai suatu keberhasilan itu dibaratkan seperti seorang pembalap yang memiliki keyakinan untuk bisa menyelesaikan segala tantangan untuk bisa menyentuh garis finish maka jangan pernah ada kata menyerah untuk sampai ketujuan yang kita impikan dan tetap selalu focus untuk tidak terpancing dari omongan miring orang yang ingin menjatuhkan semangat kita.**

(WAHYUNI UI)

Kupersembahkan darah & baktiku kepada kedua orang tuaku tercinta

**Ismail Ui ( Ayah ) dan Astin Radjak ( Ibu )**

saudaraku

**Aslan Saputra Ui**

Yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil

Dan selalu sabar mendoakan keberhasilanku

Teristimewa kekasihku Sandri Harun

Dan seluruh keluarga besar **UI,Radjak dan Hadi**, serta **rekan–rekan** seangkatan yang selalu membantu dalam kesuksesan serta memberikan motivasi.

Almamaterku Tercinta

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2017

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis dapat merampugkan skripsi yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN PEMERKOSAAN DAN KEKERASAN (Kajian UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”, sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang study strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo..

Segenap kemampuan telah dicurahkan penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun, tidak menutup kemungkinan jika masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini, karena penulis juga merupakan manusia biasa yang tentunya memiliki keterbatasan.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak maka hal tersebut dapat teratasi. Oleh sebab itu, perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan kepada pembimbing I : Bapak Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M. Hum dan pembimbing II : Bapak Suwitno Yutye Imran., SH., MH, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya, patut penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.

3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
12. Ayah dan ibu tercinta yang telah mengorbankan waktu, daya, upaya, dan biaya dalam penyelesaian studi serta dengan sabar memberi motivasi dan nasehat.
13. Kekasihku tercinta yang memberikan dukungan dan semangat.
14. Sahabatku Handayani Bintaria, Rahmawati A. Akbar dan Candra Taju yang telah membantu saya dalam menghadapi masa sulit mengerjakan tugas kampus.
15. Teman –teman seperjuangan, mahasiswa jurusan ilmu hukum angkatan 2013 yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama menimba ilmu di Universitas Negeri Gorontalo.

Segala daya dan usaha terbaik telah penulis upayakan dalam menyelesaikan tulisan ini. Meskipun demikian, sebagai manusia kesalahan dan kekhilafan pasti tetap ada. Karena

sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan.

**Gorontalo, Juni 2017**

**Peneliti**

**Wahyuni Ui**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	8
B. Konsep Norma.....	11
C. Asas Hukum .....	11
D. Istilah Hukum Acara Pidana.....	30
E. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	33
F. Pengertian Kejahatan Dan Tindak pidana.....	35
G. Tindak Pidana Pemerkosaan .....	37
H. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (perkosaan) Terhadap Anak Dibawah Umur .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sumber Data .....	51
C. Teknik Pengumpulan Data .....	53
D. Analisis data .....	53

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Pemerkosaan Dan Kekerasan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 .....	56
B. Kendala- kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban pemerkosaan ( yuyun dan pricilia ) berdasarkan uu no 35 tahun 2014 .....	70

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
Curiculum Vitae .....	81